

PEMETAAN – KERAWANAN – TAHAPAN PEMILIHAN
2022

Kpt 57 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PEMETAAN TINGKAT KERAWANAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan tingkat kerawanan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 serta dalam rangka memitigasi risiko kerawanan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 perlu dibentuk Tim yang bertugas merumuskan upaya-upaya dan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan, membahayakan, mengganggu, dan/atau menghambat penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, susunan keanggotaan, Tugas dan fungsi serta tujuan pembentukan Tim perumus di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2022.
 - Lamp.:3 hlm.